PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU
(PANWASCAM SULAMU)
Sekretariat : Jln. Jurusan Pantai Sulamu Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU
Nomor : 01/SK/Panwascam-Slm/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN SULAMU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemilihan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulamu tentang Penetapan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa se Kecamatan Sulamu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU
(PANWASCAM SULAMU)
Sekretariat : Jln. Jurusan Pantai Sulamu Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Kelurah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA,** masa tugas Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Sulamu sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulamu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulamu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulamu ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sulamu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sulamu;
4. Camat Sulamu;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sulamu
Pada tanggal : 11 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SULAMU
KETUA,

PANWASLU KECAMATAN SULAMU
KETUA

ADRIS. K. PELLOKILA, S.Kom

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU
(PANWASCAM SULAMU)
Sekretariat : Jln. Jurusan Pantai Sulamu Kelurahan Sulamu Kecamatan Sulamu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SULAMU
Nomor : 01/SK/Panwascam-Slm/I/2018
Tanggal : 15 Januari 2018

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
SE KECAMATAN SULAMU

NO	NAMA	KETERANGAN
1	AGUSTINUS PAULUS MANAFE	DESA BIPOLO
2	SERLY OKTAVIA ABI, S.Pd	DESA OETETA
3	YERMIADI K. PELLOKILA	DESA PARITI
4	MARTEN FATU	DESA PANTAI BERINGIN
5	YONATAN TULLE	DESA PITAY
6	JON M. L. LAY	DESA PANTULAN
7	FERDINAN MANAFE, S.Pd	KELURAHAN SULAMU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SULAMU
KETUA

ADRIS K. PELLOKILA, S.Kom